



**PUTUSAN**

Nomor 235 /Pid.B/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efiyanto alias Efi
2. Tempat lahir : Nggembe
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 03 Pebruari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Rw 02 Desa Nggembe Kecamatan Bolo  
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 235/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Efiyanto als Efi bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dari Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1961 dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Efiyanto als Efi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 1,25 m (satu koma dua puluh lima) terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang dililit dengan karet ban dalam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EFIYANTO als EFI, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan lintas Bolo-Soromandi tepatnya di depan Polindes Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya - tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR berangkat dari rumahnya di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima, setelah mengantar pasien yang melahirkan di Polindes ke rumah pasien tersebut, kemudian pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kembali ke Polindes, langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nggembe tepatnya di depan Polindes Desa Nggembe, Rt. 008 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya sekitar 10 (Menit) kemudian Saksi HASBIATI, S. St. dan saksi RAHMAWATI keluar dari Polindes tersebut sementara Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR masih menunggu di dalam mobilnya, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa datang dari arah barat berjalan menuju arah timur dan berhenti tepat di samping tempat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi HASBIATI, S. St dan temannya pada saat itu, sudah berada di depan mobil dengan borboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya pada saat itu meminta uang kepada Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tidak membawa uang, kemudian Terdakwa terdiam dan Terdakwa menghampiri kerumunan anak muda yang berhenti di depan Mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR karena di hadang oleh istrinya yaitu Saksi HASBIATI, S. St pada saat Terdakwa menghampiri Saksi HASBIATI, S. St untuk di mintai bantuan, namun beberapa anak muda tersebut lari dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa berteriak dan menghampiri kerumunan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berjalan kearah barat menghampiri kerumunan di depan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tersebut, Saksi HASBIATI, S.ST. kemudian berjalan kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR di sebelah selatan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Rahmawati masih berdiri di samping sepeda motor miliknya sambil menyalakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa berbalik dan kembali berjalan kearah timur menuju Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya, melihat hal tersebut Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kemudian menutup kaca mobil dan langsung menyalakan Mobilnya dan langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudia Terdakwa memukulkan sebilah celurit yang di pegangnya tersebut kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sehngga mengenai bagian mobilnya, hal yang sama di lakukan oleh saksi Rahmawati yakni menyalakan sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR, Saksi HASBIATI, S. St dan saksi RAHMAWATI sampai di Dusun Bontoranu, tiba-tiba sepeda motor saksi RAHMAWATI mati karena kehabisan bensin, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan Saksi HASBIATI, S.ST. serta saksi RAHMAWATI berhenti untuk mengisi bensin motor

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmawati di sebelah barat Masjid Desa Dusun Bontoranu Desa Rada, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah timur menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri saksi RAHMAWATI yang sedang berhenti untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAWATI, "SEANDAINYA KAMU TADI JATUH DARI MOTOR, SUDAH SAYA BUNUH KAMU ATAU SAYA SABIT MULUT KAMU" sambil memegang sebilah celurit miliknya menggunakan tangan kanan, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kantor Polsek Bolo untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terakhir kali Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR melihat saksi Rahmawati pada saat itu yakni bersembunyi di rumah penjual bensin eceran tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EFIYANTO als EFI, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekitar Pukul 00.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan lintas Bolo-Soromandi tepatnya di depan Polindes Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau sedikit - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dari Indonesia, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR berangkat dari rumahnya di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima, setelah mengantar pasien yang melahirkan di Polindes ke rumah pasien tersebut, kemudian pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kembali ke Polindes, langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan Raya Desa Nggembe tepatnya di depan Polindes Desa Nggembe, Rt. 008 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya sekitar 10 (Menit) kemudian Saksi HASBIATI, S. St. dan saksi RAHMAWATI keluar dari Polindes tersebut sementara Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR masih menunggu di dalam mobilnya, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa datang dari arah barat berjalan menuju arah timur dan berhenti tepat di samping tempat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi HASBIATI,

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. St dan temannya pada saat itu, sudah berada di depan mobil dengan borboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya pada saat itu meminta uang kepada Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tidak membawa uang, kemudian Terdakwa terdiam dan Terdakwa menghampiri kerumunan anak muda yang berhenti di depan Mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR karena di hadang oleh istrinya yaitu Saksi HASBIATI, S. St pada saat Terdakwa menghampiri Saksi HASBIATI, S. St untuk di mintai bantuan, namun beberapa anak muda tersebut lari dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa berteriak dan menghampiri kerumunan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berjalan kearah barat menghampiri kerumunan di depan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tersebut, Saksi HASBIATI, S.ST. kemudian berjalan kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR di sebelah selatan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Rahmawati masih berdiri di samping sepeda motor miliknya sambil menyalakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa berbalik dan kembali berjalan kearah timur menuju Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya, melihat hal tersebut Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kemudian menutup kaca mobil dan langsung menyalakan Mobilnya dan langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudia Terdakwa memukulkan sebilah celurit yang di pegangnya tersebut kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sehngga mengenai bagian mobilnya, hal yang sama di lakukan oleh saksi Rahmawati yakni menyalakan sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR, Saksi HASBIATI, S. St dan saksi RAHMAWATI sampai di Dusun Bontoranu, tiba-tiba sepeda motor saksi RAHMAWATI mati karena kehabisan bensin, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan Saksi HASBIATI, S.ST. serta saksi RAHMAWATI berhenti untuk mengisi bensin motor saksi Rahmawati di sebelah barat Masjid Desa Dusun Bontoranu Desa Rada, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah timur menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri saksi RAHMAWATI yang sedang berhenti untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAWATI, "SEANDAINYA KAMU TADI JATUH DARI MOTOR, SUDAH SAYA BUNUH KAMU ATAU SAYA SABIT MULUT KAMU" sambil memegang sebilah celurit miliknya menggunakan tangan kanan, sehingga pada saat itu Saksi M.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kantor Polsek Bolo untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan saksi Rahmawati pada saat itu bersembunyi di rumah penjual bensin eceran tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1961 .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arifuddin M.Pd alias Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pengancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan isteri Saksi yaitu Sdri HASBIATI ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada dalam mobil Saksi yang terparkir di depan Polindes kemudian isteri Saksi dan Sdri RAHMAWATI sedang berdiri di depan mobil Saksi sedangkan Sdri RAHMAWATI sedang mengendarai sepeda motor, datanglah Terdakwa dengan membawa celurit dan meminta uang kenapa Saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga menghampiri Saksi dan RAHMAWATI dan sempat memukul mobil Saksi kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bolo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR berangkat dari rumahnya di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima, setelah mengantar pasien yang melahirkan di Polndes ke rumah pasien tersebut, kemudian pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kembali ke Polindes, langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan Raya Desa Nggembe tepatnya di depan Polindes Desa Nggembe, Rt. 008 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya sekitar 10 (Menit) kemudian Saksi HASBIATI, S. St. dan saksi RAHMAWATI keluar dari Polindes tersebut sementara Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menunggu di dalam mobilnya, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa datang dari arah barat berjalan menuju arah timur dan berhenti tepat di samping tempat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi HASBIATI, S. St dan temannya pada saat itu, sudah berada di depan mobil dengan borboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya pada saat itu meminta uang kepada Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tidak membawa uang, kemudian Terdakwa terdiam dan Terdakwa menghampiri kerumunan anak muda yang berhenti di depan Mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR karena di hadang oleh istrinya yaitu Saksi HASBIATI, S. St pada saat Terdakwa menghampiri Saksi HASBIATI, S. St untuk di mintai bantuan, namun beberapa anak muda tersebut lari dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa berteriak dan menghampiri kerumunan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berjalan kearah barat menghampiri kerumunan di depan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tersebut, Saksi HASBIATI, S.ST. kemudian berjalan kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR di sebelah selatan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Rahmawati masih berdiri di samping sepeda motor miliknya sambil menyalakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa berbalik dan kembali berjalan kearah timur menuju Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya, melihat hal tersebut Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kemudian menutup kaca mobil dan langsung menyalakan Mobilnya dan langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa memukulkan sebilah celurit yang di pegangnya tersebut kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sehingga mengenai bagian mobilnya, hal yang sama di lakukan oleh saksi Rahmawati yakni menyalakan sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR, Saksi HASBIATI, S. St dan saksi RAHMAWATI sampai di Dusun Bontoranu, tiba-tiba sepeda motor saksi RAHMAWATI mati karena kehabisan bensin, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan Saksi HASBIATI, S.ST. serta saksi RAHMAWATI berhenti untuk mengisi bensin motor saksi Rahmawati di sebelah barat Masjid Desa Dusun Bontoranu

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rada, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah timur menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri saksi RAHMAWATI yang sedang berhenti untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAWATI, "SEANDAINYA KAMU TADI JATUH DARI MOTOR, SUDAH SAYA BUNUH KAMU ATAU SAYA SABIT MULUT KAMU" sambil memegang sebilah celurit miliknya menggunakan tangan kanan, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kantor Polsek Bolo untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terakhir kali Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR melihat saksi Rahmawati pada saat itu yakni bersembunyi di rumah penjual bensin eceran tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi. isteri Saksi dan RAHMAWATI;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada RAHMAWATI "seandainya kamu jatuh dari motor sudah saya bunuh kamu atau saya sabit mulut kamu" ;
- Bahwa jarak saksi dengan Sdri RAHMAWATI adalah 2 (dua) meter dan jarak Terdakwa saat itu adalah 45 (empat puluh lima) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sri Rahmawati Amd.Keb bin Husain, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan teman saksi yaitu Hasbati.
- Bahwa Kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama HASBIATI membantu persalinan warga desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima di Polindes Nggambe sekitar pukul 24.00 wita kemudian

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datanglah suami HASBIYATI yang bernama M ARIFUDIN untuk menjemput kemudian datanglah Terdakwa dari arah barat dengan berjalan kaki sambil memegang celurit langsung berhenti di samping mobil M ARIFUDIN kemudian HASBIYATI langsung naik mobil dan memberhentikan motor Saksi dan kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor dan melaju ke arah barat dan ditengah perjalanan Saksi kehabisan bensin kemudian berhenati di kios bensin yang terletak di Jalan Bonto Rada kemudian Mobil M ARIFUDIN juga berhenti dan datang lah Terdakwa kearah Saksi sambil mengatakan seandainya kamu jatuh dari motor sudah saya bunuh kamu atau saya sabit mulut kamu”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR berangkat dari rumahnya di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima, setelah mengantar pasien yang melahirkan di Polndes ke rumah pasien tersebut, kemudian pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kembali ke Polindes, langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan Raya Desa Nggembe tepatnya di depan Polindes Desa Nggembe, Rt. 008 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya sekitar 10 (Menit) kemudian Saksi HASBIATI, S. St. dan saksi RAHMAWATI keluar dari Polindes tersebut sementara Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR masih menunggu di dalam mobilnya, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa datang dari arah barat berjalan menuju arah timur dan berhenti tepat di samping tempat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi HASBIATI, S. St dan temannya pada saat itu, sudah berada di depan mobil dengan borboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya pada saat itu meminta uang kepada Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tidak membawa uang, kemudian Terdakwa terdiam dan Terdakwa menghampiri kerumunan anak muda yang berhenti di depan Mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR karena di hadang oleh istrinya yaitu Saksi HASBIATI, S. St pada saat Terdakwa menghampiri Saksi HASBIATI, S. St untuk di mintai bantuan, namun beberapa anak muda tersebut lari dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa berteriak dan menghampiri kerumunan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berjalan kearah barat menghampiri kerumunan di depan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tersebut, Saksi HASBIATI, S.ST. kemudian berjalan kearah mobil



Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR di sebelah selatan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Rahmawati masih berdiri di samping sepeda motor miliknya sambil menyalakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa berbalik dan kembali berjalan ke arah timur menuju Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya, melihat hal tersebut Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kemudian menutup kaca mobil dan langsung menyalakan Mobilnya dan langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa memukulkan sebilah celurit yang di pegangnya tersebut ke arah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sehingga mengenai bagian mobilnya, hal yang sama di lakukan oleh saksi Rahmawati yakni menyalakan sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR, Saksi HASBIATI, S. St dan saksi RAHMAWATI sampai di Dusun Bontoranu, tiba-tiba sepeda motor saksi RAHMAWATI mati karena kehabisan bensin, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan Saksi HASBIATI, S.ST. serta saksi RAHMAWATI berhenti untuk mengisi bensin motor saksi Rahmawati di sebelah barat Masjid Desa Dusun Bontoranu Desa Rada, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah timur menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri saksi RAHMAWATI yang sedang berhenti untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAWATI, "SEANDAINYA KAMU TADI JATUH DARI MOTOR, SUDAH SAYA BUNUH KAMU ATAU SAYA SABIT MULUT KAMU" sambil memegang sebilah celurit miliknya menggunakan tangan kanan, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kantor Polsek Bolo untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terakhir kali Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR melihat saksi Rahmawati pada saat itu yakni bersembunyi di rumah penjual bensin eceran tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi , isteri Saksi dan RAHMAWATI;
- Bahwa Saksi merasa takut dan terancam ;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi



- Bahwa jarak saksi dengan Sdri RAHMAWATI adalah 2 (dua) meter dan jarak Terdakwa saat itu adalah 45 (empat puluh lima) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Hasbiati, S.ST dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman yaitu Sdri SRI RAHMAWATI ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama HASBIATI membantu persalinan warga desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima di Polindes Nggambe sekitar pukul 24.00 wita kemudian datanglah suami HASBIYATI yang bernama M ARIFUDIN untuk menjemput kemudian datanglah Terdakwa dari arah barat dengan berjalan kaki sambil memegang celurit langsung berhenti di samping mobil M ARIFUDIN kemudian HASBIYATI langsung naik mobil dan memberhentikan motor Saksi dan kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor dan melaju ke arah barat dan ditengah perjalanan Saksi kehabisan bensin kemudian berhenati di kios bensin yang terletak di Jalan Bonto Rada kemudian Mobil M ARIFUDIN juga berhenti dan datang lah Terdakwa kearah Saksi sambil mengatakan seandainya kamu jatuh dari motor sudah saya bunuh kamu atau saya sabit mulut kamu";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wita Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR berangkat dari rumahnya di Desa Rada Kec. Bolo Kab. Bima, setelah mengantar pasien yang melahirkan di Polndes ke rumah pasien tersebut, kemudian pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kembali ke Polindes, langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan Raya Desa Nggembe tepatnya di depan Polindes Desa Nggembe, Rt. 008 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya sekitar 10 (Menit) kemudian Saksi HASBIATI, S. St. dan saksi RAHMAWATI keluar dari Polindes tersebut sementara Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR masih menunggu di dalam mobilnya, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa datang dari arah barat berjalan menuju arah timur dan berhenti



tepat di samping tempat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi HASBIATI, S. St dan temannya pada saat itu, sudah berada di depan mobil dengan borboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah celurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya pada saat itu meminta uang kepada Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tidak membawa uang, kemudian Terdakwa terdiam dan Terdakwa menghampiri kerumunan anak muda yang berhenti di depan Mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR karena di hadang oleh istrinya yaitu Saksi HASBIATI, S. St pada saat Terdakwa menghampiri Saksi HASBIATI, S. St untuk di mintai bantuan, namun beberapa anak muda tersebut lari dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa berteriak dan menghampiri kerumunan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berjalan kearah barat menghampiri kerumunan di depan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR tersebut, Saksi HASBIATI, S.ST. kemudian berjalan kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR di sebelah selatan mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Rahmawati masih berdiri di samping sepeda motor miliknya sambil menyalakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa berbalik dan kembali berjalan kearah timur menuju Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya, melihat hal tersebut Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR kemudian menutup kaca mobil dan langsung menyalakan Mobilnya dan langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa memukulkan sebilah celurit yang di pegangnya tersebut kearah mobil Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR sehingga mengenai bagian mobilnya, hal yang sama di lakukan oleh saksi Rahmawati yakni menyalakan sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun pada saat Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR, Saksi HASBIATI, S. St dan saksi RAHMAWATI sampai di Dusun Bontoranu, tiba-tiba sepeda motor saksi RAHMAWATI mati karena kehabisan bensin, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan Saksi HASBIATI, S.ST. serta saksi RAHMAWATI berhenti untuk mengisi bensin motor saksi Rahmawati di sebelah barat Masjid Desa Dusun Bontoranu Desa Rada, beberapa saat kemudian Terdakwa dating dari arah timur menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri saksi



RAHMAWATI yang sedang berhenti untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAWATI, "SEANDAINYA KAMU TADI JATUH DARI MOTOR, SUDAH SAYA BUNUH KAMU ATAU SAYA SABIT MULUT KAMU" sambil memegang sebilah celurit miliknya menggunakan tangan kanan, sehingga pada saat itu Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR dan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kantor Polsek Bolo untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terakhir kali Saksi M. ARIFUDDIN, M.Pd Bin AHYAR melihat saksi Rahmawati pada saat itu yakni bersembunyi di rumah penjual bensin eceran tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi , isteri Saksi dan RAHMAWATI;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam ;
- Bahwa jarak saksi dengan Sdri RAHMAWATI adalah 2 (dua) meter dan jarak Terdakwa saat itu adalah 45 (empat puluh lima) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam dan membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada seorang laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut sambil berkata "bos, mau kemana ada rokok nda ?" namun laki yang tidak Terdakwa langsung lari ketakutan dan Terdakwa pun mengejar motor seorang perempuan yang berhenti di tempat pengisian bensin dan terdakwa mendekati tapi perempuan tersebut juga lari ketakutan ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah celurit ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul mobi mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi , isteri Saksi dan RAHMAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan benar keterangan yang telah diberikan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :  
Sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 1,25 m (satu koma dua puluh lima) terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang dililit dengan karet ban dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam dan membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada seorang laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut sambil berkata "bos, mau kemana ada rokok nda ?" namun laki yang tidak Terdakwa langsung lari ketakutan dan Terdakwa pun mengejar motor seorang perempuan yang berhenti di tempat pengisian bensin dan terdakwa mendekati tapi perempuan tersebut juga lari ketakutan ;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah celurit ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul mobi mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi , isteri Saksi dan RAHMAWATI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin membawa senjata tajam.

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan benar keterangan yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan atau mengeluarkan senjata penikam, senjata penusuk dari Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Efiyanto alias Efi, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan atau mengeluarkan senjata penikam, senjata penusuk dari Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah sehubungan dengan Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dan membawa senjata tajam tanpa ijin Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan raya lintas Desa Nggambe di Depan Polindes Desa Nggambe tepatnya di Rt 007 Desa Nggambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada seorang laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut sambil berkata "bos, mau kemana ada rokok nda ?" namun laki yang tidak Terdakwa langsung lari ketakutan dan Terdakwa pun mengejar motor seorang perempuan yang berhenti di tempat pengisian bensin dan terdakwa mendekati tapi perempuan tersebut juga lari ketakutan ; Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah celurit ; Bahwa benar Terdakwa memukul mobi mobil Saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ; Bahwa benar ciri ciri celurit yang digunakan berupa 1 (satu) bulan celurit dengan panjang lebih kurang 1,25 (satu koma dua lima) meter yang terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dengan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi , isteri Saksi dan RAHMAWATI; Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin membawa senjata tajam. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ; Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan benar keterangan yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 1,25 m (satu koma dua puluh lima) terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang dililit dengan karet ban dalam, dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Efiyanto alias Efi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Sebilah celurit dengan panjang kurang lebih 1,25 m (satu koma dua puluh lima) terbuat dari besi dengan mata celurit lengkung dan bagian ujung runcing gagang terbuat dari besi yang dililit dengan karet ban dalam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Y. Erstanto, W, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H. , dan Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH. MHum Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Edy Setiawan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Y. Erstanto, W, SH.MHum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH. MHum





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)